

## PEMERIKSAAN KESEHATAN - RUMAH SAKIT – PENETAPAN

2024

Kpt 1688 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 1688 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 1231 Tahun 2024;

- Penetapan Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Agustus 2024